

ABSTRAK

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun demikian hasil pengembangan SPBE menunjukkan tingkat maturitas yang relatif rendah dan kesenjangan yang tinggi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018 pada 616 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, indeks SPBE Nasional mencapai nilai 1,98 dengan predikat Cukup dari target indeks SPBE sebesar 2,6 dari 5 level dengan predikat Baik. Adanya permasalahan penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Pemerintah Kota Tangerang dalam pencapaian indeks SPBE di tahun 2020 memperoleh indeks SPBE 3.4 dan tahun 2021 memperoleh 2.60. NIST 800-30 Dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat. Memberikan panduan untuk melakukan penilaian risiko, termasuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan potensi dampak terhadap sistem informasi dan data. Permenpan RB No 5 tahun 2020 Dikeluarkan oleh Pemerintah untuk Standardisasi manajemen risiko SPBE yang berlaku untuk semua jenis risiko yang dihadapi institusi pemerintah, tidak terbatas pada keamanan informasi. Pada akhirnya, Peneliti Merekomendasi untuk ditambahkannya 4 indikator yang ada pada NIST 800-30 yaitu Threat Identification, Prioritize action, Conduct Cost Benefit Analysis, dan Select Control.

Keywords: Risk Management; Electronic Based Governance System (SPBE); Tangerang Government Communications and Informatics Service;